



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **86.74/PUU/PAN.MK/SP/07/2024**

09 Juli 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 74/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

74/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Hukman Reni untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu dirubah terutama kalimat kurun waktu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17. Juli 1976 menjadi kurun waktu 1975 sampai dengan tahun 1999 atau sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999 saat ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu menyebutkan secara tegas, warga Negera Indonesia yang tergabung dalam kelaskaran yang diakui oleh pemerintah termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI), tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, guru yang melaksakan fungsi pendidikan umum khususnya Pendidikan Wawasan Kebangsaan, pengelola dapur umum atau juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka, kurir atau penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, sopir yang melaksanakan fungsi transportasi dan pengangkutan, penjaga kampung atau keamanan atau hansip, Wanra dan Kamra, dan mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah yang berperan aktif dalam peristiwa keveteteranan di Timor Timur dari tahun 1975 sampai 1999, agar dapat memperoleh penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia;

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Atau apabila para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap norma yang terkandung di dalamnya demi mencegah dampak kerugian yang sedang dan akan dialami Pemohon dan warga Negara Indonesia lainnya di kemudian hari;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 86.74/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024**

Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 14:00 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 74/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda**

